



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah terselenggara dengan optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan diperlukan pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 1212 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* selanjutnya disebut MoU adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.
7. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program bantuan sosial dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah salah satu manfaat Jaminan Sosial berupa Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemulihan gangguan kesehatan yang dialami peserta.
9. Kartu Peserta Jamkesda adalah bukti identitas sebagai Peserta Program Jamkesda yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya.
10. Keluarga adalah istri, anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan dari Peserta.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
12. PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan pihak pelaksana program Jamkesda yang memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan PPK tingkat pertama maupun gawat darurat.

13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bergerak, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Puskesmas Pembantu.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan puskesmas.
16. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling pada wilayah kerja puskesmas.
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, Persalinan, nifas, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan bagian dari kegiatan puskesmas.
18. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan (sarana pelayanan) medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, instalasi farmasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dimiliki Pemerintah Daerah tipe c .
19. Rumah Sakit Bergerak adalah rumah sakit bergerak Badau tipe c.
20. Jaminan mutu pelayanan kesehatan adalah upaya yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan peserta dan kode etik pelayanan medik.
21. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
22. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.
23. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah upaya pemberian jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang memungkinkan warga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki jaminan kesehatan terbebas dari biaya pada rawat inap puskesmas dan rawat inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah.
24. Dana amanat, adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
25. Nirlaba, adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
26. Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Transparan atau keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
28. Akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
29. Stakholder, adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu organisasi.
30. Klaim adalah pengajuan biaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada yang bertanggung.

31. Rumah sakit pratama adalah rumah sakit kelas D yang memiliki 50 (lima puluh) tempat tidur dan/atau 10 (sepuluh) tempat tidur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya jaminan kesehatan daerah adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya jaminan kesehatan daerah adalah untuk menjamin agar masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan masyarakat dan badan asuransi kesehatan lainnya, dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Program Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan program jamkesda bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta jamkesda.

Pasal 6

Program jamkesda diselenggarakan dalam mekanisme asuransi kesehatan sosial dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :

1. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
2. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik;
3. pelayanan terstruktur dan berjenjang dengan *portabilitas*;
4. transparan dan akuntabilitas.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENYELANGGARAAN

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup kepesertaan program Jamkesda hanya berlaku bagi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memiliki jaminan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta hanya berlaku pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang sudah ditunjuk sebagai jaringan program Jamkesda baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Penunjukan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pelaksana program jamkesda.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan jamkesda dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten, dan / atau;
 - b. bekerja sama dengan pihak lain yang memenuhi syarat dengan sistem asuransi sosial kesehatan.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta tetap berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara daerah, masyarakat dan seluruh unsur yang terkait dalam penyelenggaraannya.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Untuk menjamin terselenggaranya program jamkesda secara merata, bermutu dan berkesinambungan dilakukan pengendalian oleh tim yang terdiri dari tim koordinasi dan tim pengelola tingkat kabupaten serta tingkat puskesmas dan rumah sakit.

BAB VII

TIM KOORDINASI PROGRAM JAMKESDA

Pasal 10

- (1) Tim koordinasi berada di tingkat kabupaten melaksanakan koordinasi penyelenggaraan jamkesda yang melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* terkait dalam berbagai kegiatan, antara lain koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pelindung, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan beberapa anggota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi jamkesda mempunyai tugas antara lain :
 - a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jamkesda;
 - b. melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka evaluasi kebijakan;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi program Jamkesda;
 - d. mengidentifikasi permasalahan lintas program dan lintas sektor serta menyampaikan usulan penyelesaian kepada tim pengelola jamkesda.

BAB VIII

TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 11

- (1) Tim pengelola program jamkesda bersifat internal lintas program di lingkungan Dinas Kesehatan dan tiap-tiap Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. koordinator operasional;
 - c. staf Koordinator Bidang Kepesertaan;
 - d. staf Koordinator Bidang Pelayanan dan staf Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Struktur tim pengelola program jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan instansi masing-masing.
- (3) Tim pengelola jamkesda mempunyai tugas antara lain :
 - a. bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan jamkesda secara keseluruhan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan jamkesda di wilayah kerja (termasuk pada sarana pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan;);

- c. memfasilitasi pertemuan berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka *review*, evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan jamkesda;
- d. mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan jamkesda;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan jamkesda kepada Bupati;
- f. melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencakup pencatatan dan updating data kepesertaan;
- g. menangani penyelesaian keluhan yang belum dapat dipecahkan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- h. menyiapkan bahan laporan tentang kepesertaan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) (baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjutan);
- i. membantu koordinator dalam memfasilitasi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi : penyiapan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkat lanjut yang baru;
- j. menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang menyelenggarakan jamkesda;
- k. menyiapkan bahan laporan pelayanan kesehatan (yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan);
- l. penanganan keluhan peserta yang menyangkut pelayanan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- m. pembuat rekapitulasi laporan penyelenggaraan jamkesda yang meliputi laporan kepesertaan dan laporan pelayanan kesehatan.

BAB IX

SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA

Pasal 12

- (1) Sumber dana jaminan kesehatan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu atau pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Alokasi dana jaminan kesehatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu diperhitungkan berdasarkan prakiraan jumlah sasaran yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 13

Alokasi dana Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), adalah dana kapitasi sebagai jasa pelayanan di tempat pelayanan kesehatan dasar sedangkan di fasilitas kesehatan lanjutan berdasarkan Klaim, termasuk klaim Rawat Inap di Puskesmas.

Pasal 14

Dana kapitasi dipuskesmas program jamkesda diperuntukan sebagai jasa rawat jalan, jasa tindakan medik dan Rujukan dari Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu ke Puskesmas.

Pasal 15

Dana kapitasi jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jasa pelayanan kesehatan program jamkesda di pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar sehingga jasa pelayanan kesehatan peserta jamkesda dapat digunakan langsung oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan Komposisi sebagai berikut :

- a. 85 % jasa pelayanan Kesehatan dapat dipergunakan langsung sebagai jasa pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Dasar ;
- b. 15 % jasa pelayanan kesehatan peserta program jamkesda dipergunakan untuk oprasional Puskesmas.

Pasal 16

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah alokasi dana yang diperhitungkan sesuai dengan kapitasinya sehingga dana tersebut dapat digunakan langsung dan tidak perlu disetorkan ke kas daerah.

Pasal 17

Jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit adalah jasa pelayanan difasilitas kesehatan lanjutan yang tidak diperhitungkan dalam kapitasi.

Pasal 18

Jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 17 adalah jasa pelayanan kesehatan peserta program jamkesda dengan Komposisi sebagai berikut :

- a. 85% jasa pelayanan Kesehatan dapat digunakan langsung sebagai jasa pemberi pelayanan kesehatan (PPK) lanjutan;
- b. 15 % jasa pelayanan kesehatan peserta jamkesda dipergunakan untuk Oprasional Rumah Sakit.

Pasal 19

Pemanfaatan jasa pelayanan Kesehatan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan pada pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan persentase dan berbasis kinerja.

Pasal 20

Tarif jasa pelayanan kesehatan program jamkesda di Rumah Sakit Bergerak Badau sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 21

Jasa pelayanan kesehatan peserta program jamkesda di rumah sakit umum Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dan rumah sakit umum Mohammad Ade Joen Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah jasa pelayanan kesehatan yang dapat diklaim pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara jaminan kesehatan daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB X

PELAKSANA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 22

- (1) Pelaksana Program Jamkesda adalah lembaga yang ditunjuk dan / atau ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Keputusan Bupati yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
- (2) Pelaksana Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan program jamkesda kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pelaksana program jamkesda wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan program jamkesda diperuntukan bagi pembayaran iuran/premi untuk peserta maupun untuk kegiatan operasional penyelenggaraan lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penyaluran dana kepada pihak pelaksana program Jamkesda diatur berdasarkan MoU dan / atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pembayaran dana ke PPK lanjutan sebagai akibat pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan sistem klaim melalui Dinas

Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelaksana program jaminan Kesehatan Daerah.

BAB XII

BESARAN TARIF

Pasal 24

Besaran tarif jasa pelayanan pada penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya pada Rumah Sakit Bergerak Badau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KEPESEERTAAN JAMKESDA

Pasal 27

- (1) Peserta program jamkesda adalah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuktikan dengan KTP dan atau Kartu Keluarga atau surat keterangan berdomisili dari kepala desa yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas, Askes PNS, TNI/POLRI, jamsostek dan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Peserta jamkesda ditetapkan status kepesertaannya berdasarkan Keputusan Bupati, untuk selanjutnya dijadikan *database* sebagai *quota* peserta Jamkesda.
- (3) Bayi yang terlahir dari keluarga peserta Jamkesda otomatis menjadi peserta jamkesda dan berhak mendapatkan hak kepesertaan sepanjang orang tua bayi tersebut sebagai peserta Jamkesda dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan, dengan menggunakan kartu jamkesda orang tuanya.
- (4) Setiap peserta jamkesda akan diberikan kartu peserta jamkesda.
- (5) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipergunakan bagi orang lain kecuali bagi bayi yang terlahir dari pemilik kartu tersebut.
- (6) Kartu peserta hanya berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu serta rawat inap Kelas III (tiga) Rumah sakit yang ditunjuk dalam jaringan program jamkesda.
- (7) Bila terjadi kehilangan kartu Jamkesda, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan pengecekan *database* kepesertaan dan selanjutnya dilaporkan kepada pelaksana program jamkesda untuk mendapatkan penggantian kartu baru dan kartu yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (8) Bagi peserta yang pindah domisili antar desa dan atau kecamatan, hak kepesertaan masih dimiliki dengan melaporkan kepindahannya kepada aparat/pengelola/PPK setempat dan pelaksana program jamkesda.
- (9) Hak kepesertaan peserta jamkesda akan hilang atau gugur dengan sendirinya apabila :
 - a. peserta meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal dan / atau domisili ke luar Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XIV

VERIFIKASI KEPESERTAAN

Pasal 28

- (1) Verifikasi merupakan kegiatan menguji kebenaran administrasi dan pertanggungjawaban atas klaim biaya pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Pelaksana program jamkesda bertugas melakukan verifikasi kepesertaan dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa setempat j dari peserta yang berobat dengan kepesertaan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) terhadap peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam verifikasi kepesertaan harus dilengkapi dengan dokumen berupa KTP dan atau Kartu Keluarga (KK) untuk pengecekan kebenarannya.
- (4) Verifikasi atas pelayanan kesehatan dalam program jamkesda meliputi :
 - a. verifikasi administrasi kepesertaan meliputi KTP atau kartu Keluarga atau Kartu peserta, nomor SKP dan surat rujukan;
 - b. administrasi pelayanan meliputi : nama pasien, nomor SKP, nama dan tanda tangan dokter penanggungjawab, surat rujukan, tanda tangan komite medik atau direktur pelayanan atau supervisor yang ditunjuk untuk dan yang diberi tanggungjawab oleh PPK.

BAB XV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 29

- (1) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin.
- (2) Setiap peserta jamkesda mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan pada rawat inap dipuskesmas dan rawat inap kelas III (tiga) Di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit yang telah melakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan di PPK berdasarkan paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Memorandum of Understanding dengan pihak Pelaksana Program Jamkesda.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda menerapkan pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (5) Pelayanan tingkat lanjut dan rawat inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan rujukan dan diberikan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
- (6) Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit yang telah ditunjuk sebagai PPK.
- (7) Pada keadaan gawat darurat (*emergency*) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat darurat kepada peserta Jamkesda walaupun tidak sebagai PPK jaringan Jamkesda sebagai bagian dari fungsi sosial PPK. Selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan Jamkesda untuk penanganan lebih lanjut.
- (8) Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta tidak dikenakan biaya oleh PPK dengan alasan apapun, kecuali atas biaya pelayanan kesehatan yang dibatasi dan tidak dijamin berdasarkan Memorandum of Understanding dengan pihak Pelaksana Program Jamkesda.
- (10) Pemberian obat di PPK Dasar dan PPK lanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (DPHO) Daftar Plafon Harga Obat (Formularium Generik).

BAB XVI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi :
 - a. *database* kepesertaan, kepemilikan kartu jamkesda, dokumentasi dan penanganan keluhan;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan Jamkesda ke Puskesmas dan Rumah Sakit, jumlah kasus rujukan, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui :
 - a. pertemuan dan koordinasi;

- b. pengelolaan pelaporan program (pengolahan dan analisis);
- c. kunjungan lapangan dan supervise;
- d. penelitian langsung (survey/kajian).

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dilakukan oleh tim koordinasi dan tim pengelola sesuai tugas dan fungsinya secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program jamkesda dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB XVIII

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Puskesmas dan rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang penyelenggaraan program Jamkesda secara rutin setiap bulan kepada tim pengelola kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksana program Jamkesda wajib menyampaikan pelaporan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Jamkesda secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui tim pengelola jamkesda Kabupaten Kapuas Hulu dengan alamat sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, jalan Diponegoro nomor 27 Putussibau.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 33

Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. pembekuan sementara kegiatan usaha kesehatan;
- c. pencabutan izin usaha kesehatan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 35

Petunjuk teknis penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 36

Petunjuk teknis keuangan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 37

Jenis pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan kesehatan peserta program Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu sesuai perda tarif nomor 2 tahun 2011 tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit yang dimaksud.

Pasal 38

Besaran tarif rujukan pasien tidak mampu penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

Besaran tarif pelayanan rawat jalan pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 40

Besaran tarif di instalasi gawat darurat (IGD) pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 41

Besaran tarif rawat inap pada rumah sakit bergerak badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 42

Besaran tarif pelayanan tindakan medik pasien rawat inap pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 43

Besaran tarif pelayanan tindakan medik operatif pada rumah sakit bergerak badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 44

Besaran tarif pemeriksaan penunjang medik pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 45

Besaran tarif pelayanan medicolegal pada rumas sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 46

Besaran tarif ambulance pada rumas sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 47

Besaran tarif pemulasaran jenazah pada rumas sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan dan tarif Pelayanan jaminan kesehatan daerah di Fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Maret 2013
BUPATI KAPUS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Maret 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



YOHANA ENDANG, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19581020 198712 2 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 282



Bahwa sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si

Pembina TK I

NIP. 1971105 199003 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN ANGGARAN 2013

A. IDENTITAS PESERTA

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah setempat Adalah bukti sah atas hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. PAKET PELAYANAN

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama;
- b. Pelayanan Obat.

C. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pemberi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes/Polindes dan Rumah Sakit RSUD di Kapuas Hulu.

D. RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA

- a. konsultasi Medis dan penyuluhan Kesehatan;
- b. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil oleh dokter atau tenaga keperawatan;
- c. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
- d. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk pencabutan dan tambal gigi;
- e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar;
- f. upaya penyembuhan terhadap efek samping kontrasepsi;
- g. pemberian obat sesuai indikasi medis;
- h. pemberian surat rujukan.

2. PELAYANAN OBAT

Mengacu kepada obat DPHO Pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Pertama.

3. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN :

- a. tidak sesuai dengan prosedur pelayanan;
- b. peserta yang tidak berhak;
- c. pelayanan kosmetik;
- d. pelayanan yang bertujuan memiliki anak;
- e. pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
- f. pelayanan canggih (Operasi Jantung Paru, Kedokteran Nuklir, MRI, ESWL, Transplantasi Organ);
- g. pelayanan di luar wilayah PKS;
- h. kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor;

- i. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;
- j. toileteries, susu, obat gosok dan lain-lain;
- k. *general check up*;
- l. ketergantungan obat, alkohol, dll;
- m. biaya obat diluar DPHO;
- n. berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri;
- o. sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis;
- p. HIV/AIDS;
- q. imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);
- r. pelayanan Dialisa;
- s. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll;
- t. pelayanan Suplemen : Kacamata, Hearing Aid, Prothesa Gigi, dan Alat Gerak;
- u. biaya ambulans dan transportasi;
- v. biaya autopsi dan biaya *visum et repertum*;
- w. biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK;
- x. pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS KEUANGAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2013

RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA.

Tarif pembayaran Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) ditetapkan berdasarkan sistem kapitasi.

Pembayaran Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu selaku pelaksana program Jaminan Kesehatan Daerah kepada Puskesmas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tagihan masuk secara lengkap.

NOMOR	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
I	Rawat Jalan	Hr	5.000
I	Perkesmas (Home Visite)	Hr	20.000
II	TINDAKAN		
	1 Tindik Telinga	Org	5.000
	2 Insisi Abces	Tindakan	10.000
	3 Sirkumsisi	Org	100.000
	4 Jahit Luka		
	a. 1 s/d 3 jahitan	paket	8.000
	b. 4 s/6 jahitan	paket	20.000
	c. lebih dari 10 jahitan	Jahitan	25.000
	5 Cabut Gigi		

1	2		3	4
	7	a. Sulung	buah	8.000
		b. tetap	buah	10.000
	6	Tambal Gigi		
		a. Sementara	Buah	10.000
		b. Tetap	Buah	20.000
	7	Pasang Implan (KB)	Org	60.000
	8	Buka Implan (KB)	Org	60.000
	9	IUD (KB)	Org	60.000
	10	Suntik KB	Org	10.000
	11	Pemeriksaan Rutin Specimen	per kali	5.000
	12	Golongan darah	per kali	5.000

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
 TARIF RUJUKAN PASIEN TIDAK MAMPU PENYELENGGARAAN JAMINAN
 KESEHATAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

NOMOR	PUSKESMAS	KE RSUD	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp.)	KE RSUD	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
1	Putussibau Utara	Ahcnad Diponegoro, Putussibau	Org	200.000	Ade Mohammad Djoen, Sintang	Org	2.000.000
2	Embaloh Hulu		Org	650.000		Org	
3	Batang Lupar		Org	700.000		Org	
4	Badau		Org	1.000.000		Org	
5	Empanang		Org	1.300.000		Org	
6	Puring Kencana		Org	1.800.000		Org	
7	Putussibau Selatan		Org	200.000		Org	2.000.000
8	Kalis		Org	275.000		Org	1.800.000
9	Mentebah		Org	575.000		Org	1.700.000
10	Bunut Hulu		Org	675.000		Org	1.700.000
11	Boyan Tanjung		Org	675.000		Org	1.650.000
12	Pengkadan		Org	775.000		Org	1.600.000
13	Hulu Gurung		Org	875.000		Org	1.550.000
14	Silat Hulu		Org	1.500.000		Org	775.000
15	Silat Hilir		Org	1.500.000		Org	775.000
16	Seberuang		Org	1.100.000		Org	1.100.000
17	Semitau		Org	1.500.000		Org	1.500.000
18	Suhaid		Org	1.600.000		Org	1.600.000
19	Selimbau		Org	1.800.000		Org	1.800.000
20	Jongkong		Org	1.400.000		Org	1.400.000
21	Bunut Hilir		Org	1.500.000		Org	2.300.000
22	Embaloh Hilir		Org	900.000		Org	2.500.000
23	Bika		Org	275.000		Org	2.000.000

Nomor	Unit Kerja	Ke	Satuan	Satuan Biaya (Rp.)
1	Pusat Kesehatan Desa	Puskesmas	Org	150.000
2	Pos Persalinan Desa		Org	150.000
3	Puskesmas Pembantu		Org	150.000

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

BESARAN TARIF DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
I	BIAYA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN	5.000	25.000		30.000	
II	BIAYA TINDAKAN					
1	Jahit Luka (1 - 5 Jahitan)	4.200	37.800	Disesuaikan	42.000	tidak termasuk obat
2	Jahit Luka Simple / superficial > 5 jahitan (per jahitan)	1.000	5.000	harga pasar	6.000	
3	Jahit Luka Multiple / kosmetik / otot s.d 5 jahitan	4.200	37.800		42.000	
4	Jahit Luka Multiple / kosmetik / otot > 5 jahitan (per jahitan)	2.000	5.000		7.000	
5	Jahit luka repair tendon (single)	4.200	37.800		42.000	
6	Angkat Jahitan (per jahitan)	1.000	4.000		5.000	
7	Vena Seksi	15.000	50.000		65.000	
8	Pemasangan infus / tranfusi / NGT / kateter	4.200	37.800		42.000	
9	Pemasangan infus pump atau syringe pump	4.200	37.800		42.000	
10	Pemasangan ETT	4.200	37.800		42.000	
11	Circumsisi	50.000	200.000		250.000	
12	Repair circumsisi	20.000	60.000		80.000	
13	Extirpasi atheroma, lipoma < 5 cm	16.000	144.000		160.000	
14	Extirpasi kuku	16.000	144.000		160.000	
15	Explorasi luka	4.200	37.800		42.000	
16	Angkat corpus alienum	5.000	45.000		50.000	
18	Reposisi Mandibula	5.000	100.000		105.000	

1	2	3	4	5	6	7
19	Pemasangan back slab	2.000	25.000		27.000	
20	Pemasangan gips	16.000	144.000		160.000	
22	Skin traksi lokal	2.000	18.000		20.000	
23	Amputasi jari (per amputasi)	25.000	225.000		250.000	
24	Nekrotomi	4.200	37.800		42.000	
25	Tes alergi	4.200	37.800		42.000	
26	Pungsi abses/ascites/pleura/lumbal/vesika urinaria	16.000	144.000		160.000	
27	Pemasangan WSD	16.000	144.000		160.000	
28	Cabut kateter/drain/NGT/WSD	4.200	37.800		42.000	
29	Huknah/semprit gliserin	2.500	10.000		12.500	
30	Pasang traksi	10.000	55.000		65.000	
31	Reposisi Fraktur tertutup	5.000	50.000		55.000	
32	Reposisi Fraktur terbuka	5.000	85.000		90.000	
33	Blast Pungsi	6.000	54.000		60.000	
34	Pemasangan tampon epistaxis	4.200	37.800		42.000	
35	Cystostomi	10.000	35.000		45.000	
36	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	4.200	37.800		42.000	
37	DC Shock	4.200	37.800		42.000	
38	Pemakaian Bedside monitor per jam	5.000	5.000		10.000	
39	Pemakaian ventilator per jam	7.500	5.000		12.500	
40	Pemakaian ECG monitor	5.000	15.000		15.000	
41	Pasang nebulizer	4.200	37.800		42.000	
42	EKG (Elektrokardiograph)	4.200	37.800		42.000	
43	Pemasangan neck collar	2.000	12.000		14.000	
44	Pemasangan tampon epistaxis anterior	1.000	9.000		10.000	
45	Ransel verband	4.200	37.800		42.000	
46	Luka bakar < 10%	3.000	17.000		20.000	
47	Luka bakar 10 - 30 %	5.000	35.000		40.000	
48	Luka bakar > 30 %	7.000	53.000		60.000	
49	Dilatasi Phimosi	5.000	15.000		20.000	

1	2	3	4	5	6	7
50	Spooling blast	3.000	15.000		18.000	
51	Irigasi telinga/mata	4.200	37.800		42.000	
52	Buka gips	10.000	40.000		50.000	
53	Suction per hari	3.000	27.000		30.000	
54	Pasang spalk	3.000	7.500		10.500	
55	Penis terjepit korsleting	5.000	15.000		20.000	
56	Bilas lambung	4.200	37.800		42.000	
57	Incisi abses	16.000	144.000		160.000	
58	Pemasangan kanula/drainase	15.000	50.000		65.000	
59	Partus normal	100.000	400.000		500.000	
60	Traceostomi	50.000	175.000		225.000	
61	Pemeriksaan doppler	5.000	15.000		20.000	
62	Pemeriksaan vagina tussey/colok dubur	5.000	15.000		20.000	
63	Test pack	5.000	15.000		20.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M.NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 BESARAN TARIF RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT INAP		JUMLAH
		JASA AKOMODASI	JASA VISITE	
1	2	3	4	6
1	RAWAT INAP UMUM A. DOKTER UMUM	Rp 27.500	Rp 15.000	Rp 42.500,00
	JASA ASKEP MINIMAL			Rp 5.000
	SEDANG			Rp 7.000
2	AGAK BERAT B. DOKTER SPESIALIS	Rp 27.500	Rp 25.000	Rp 52.500,00
	JASA ASKEP MINIMAL			Rp 5.000
	SEDANG			Rp 7.000
3	AGAK BERAT RAWAT INAP PERINATOLOGI (DENGAN INKUBATOR)	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 80.000

Keterangan:

- 1) Askep Minimal : Observasi dan perawatan membutuhkan waktu s/d 2 jam perhari
- 2) Askep Sedang : Observasi dan perawatan membutuhkan waktu s/d 12 jam perhari
- 3) Askep Agak Berat : Observasi dan perawatan membutuhkan waktu s/d 24 jam perhari

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 BESARAN TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK PASIEN RAWAT INAP
 PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NOMOR	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF PASIEN RAWAT INAP			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
A	TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI RAWAT INAP					
1	Pasang infus/transfusi/NGT/kateter/vulva higiene (paket)	4.000	6.000	Disesuaikan harga pasar	10.000	Tidak termasuk obat
2	Pemasangan ETT	30.000	45.000		75.000	
3	Tracheostomy	45.000	105.000		150.000	
4	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	16.000	24.000		40.000	
5	DC shock	30.000	40.000		70.000	
6	Vena sectie	40.000	60.000		100.000	
7	Pasang WSD	10.000	15.000		25.000	
8	Pasang infus pump	12.000	18.000		30.000	
9	Pasang syringe pump	12.000	18.000		30.000	
10	Pemakaian bedside monitor / hari	20.800	31.200		52.000	
11	Pemakaian ventilator / hari	22.400	33.600		56.000	
12	Pasang CVP	25.000	60.000		85.000	
13	Pemakaian Nebulizer / hari	6.000	4.000		10.000	
14	Spooling WSD	11.000	6.000		17.000	
15	Perawatan jenazah	6.000	14.000		20.000	
16	Perawatan luka kecil	3.000	7.000		10.000	
17	Perawatan luka sedang	5.000	15.000		20.000	

1	2	3	4	5	6	7
18	Perawatan luka besar	10.000	20.000		30.000	
19	Perawatan luka bakar < 10%	5.000	10.000		15.000	
20	Perawatan luka bakar 10-40%	8.000	22.000		30.000	
21	Perawatan luka bakar > 40%	10.000	35.000		45.000	
22	Pemakaian Oksigen (Liter X jam X 200)					
B	TINDAKAN DI INSTALASI KEBIDANAN					
1	Partus normal (oleh bidan)	125.000	300.000		425.000	
	Partus normal (oleh spesialis)	125.000	600.000		725.000	
2	Partus dengan penyulit pervaginam	170.000	750.000		920.000	
	Kuretase abortus incomplite/mola/sisa					
3	plasenta	125.000	300.000		425.000	
4	Explorasi uterus	80.000	120.000		200.000	
5	Mikrokuret	40.000	100.000		140.000	
6	Rjp bayi baru lahir	7.000	20.000		27.000	
7	Kauterisasi	20.000	50.000		70.000	
8	Hecting laserasi	25.000	60.000		85.000	
9	Plasenta manual	60.000	90.000		150.000	
10	Jahit luka 1-5 jahitan	12.000	10.000		22.000	
11	Jahit luka > 5 jahitan (perjahitan)	1.000	2.500		3.500	
12	Pasang bolus/tampon (perdarahan)	10.000	40.000		50.000	
13	penilaian APGAR skor dan perawatan BBL	-	8.000		8.000	
14	Resusitasi	-	20.000		20.000	
	Perawatan nifas normal termasuk per. Bayi					
15	normal	2.000	8.000		10.000	

1	2	3	4	5	6	7
16	Perawatan nifas patologis termasuk per. Bayi normal	2.000	10.000		12.000	
17	Perawatan bayi resti/ patologis	2.000	10.000		12.000	
12	Pasang cincin & buka cincin	48.000	72.000		120.000	

Yang termasuk kategori persalinan patologis/ dengan penyulit adalah sebagai berikut:

- a. Ekstraksi vakum
- b. Manual aid (persalinan letak sungsang)
- c. Pre-eklampsia/ eklampsia
- d. Gemeli/ kembar
- e. Persalinan dengan episiotomi, ruptur perinium tk.II ke atas, robekan cerviks
- f. Persalinan dengan distocia bahu
- g. Persalinan dengan manual plasenta
- h. Persalinan dengan Perdarahan

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAUN 2013
 TENTANG
 BESARAN TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
A 1	Tindakan Medis Operatif kelompok 1 Anak 1) Sirkumsisi pada fimosis dengan narkose 2) Debridement abses	175.000	1.575.000	Disesuaikan harga pasar	1.750.000	Tidak termasuk obat
2	Digestif 1) Apendictomi akut 2) Hemoroidektomi 3) Kolostomi 4) Ekstraksi benda asing di saluran cerna bagian atas/bawah 5) Operasi hernia tanpa komplikasi					
3	Kebidanan 1) Eksterpasi kista bartholin 2) Eksterpasi miom geburt 3) Histrectomi trans vaginal 4) Kuretase/dilatasi kuretase dengan narkose 5) Laparatomy 6) Laparascopy operatif-histeroskopi 7) Marsupialisasi abses bartholin 8) Repair perinium grade III-IV pasca persalinan 9) Sirkulase					

1	2	3	4	5	6	7
	10) Tindakan manual plasenta 11) Tuba plasty 12) Tubektomi 13) Vasektomi Simple mastektomi Limpoma besar Limpoma jinak kulit/sub kutis Biopsi insisi tumor Biopsi kelenjar					
4	Mata 1) Eksisi tumor adneksa kecil 2) Foto koagulasi laser 3) Gonioplasty 4) Goniotomi 5) Laser iridotomi perifer 6) Pterigium + CLG 7) Repair ruptur palpebra simpel 8) Reposisi IOL 9) Reposisi iris 10) Retcam narkose 11) Yag laser					
5	Onkologi 1) Biopsi eksisional dalam narkose 2) Biopsi insisional dalam narkose 3) Eksisi FAM < 5cm 4) Ekstirpasi tumor jinak kulit < 3cm 5) Ekstirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion >2cm 6) Pengangkatan fibro adenom mammae 7) Reshaping untuk torus/tumor tulang					

1	2	3	4	5	6	7
6	<p>Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Amputasi+rekonstruksi jari polydactil 2) Amputasi jari ekstra digit (single) 3) Angkat K-Wire dengan heking 4) Angkat pen/screw 5) Debridement nekrotik tissue, sof tissue, fraktur terbuka, jari, nekrotomi dan saucerization pada chronic osteomyelitis 6) Draignage jari, superficial, jaringan lunak, abscess 7) Eksisi + diseksi of neurovascular bundle, bony fragment, elbow, fraktur, jari, jaringan lunak tumor, tendon sheath 8) Fiksasi cannulated screw pada SCFE, externa dan interna sederhana 9) Open biopsi bone tumor, knee debridement 10) Orif closed fraktur shart femur/radius/ulna/humerus/tibia 11) Orif open fraktur shart femur/radius/ulna/humerus/tibia 12) Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose 13) Release (bilateral with endoneurolysis), unilateral, release jari, kompartement otot, soft tissue, tendon sheath 14) Relokasi jari, deformity 15) Removal sendi 16) Reposisi joint dislocation, tertutup dan gift pada fraktur anak kecuali fraktur femur, tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak 17) Skin graft orthopedi 					

1	2	3	4	5	6	7
7	Plastik 1) Repair muscle/tendon 2) Reposisi fraktur sederhana os nassal 3) Terapi sklerosing 4) Trauma jaringan lunak wajah sederhana					
8	Saraf 1) Biopsi saraf kutaneus/otot 2) Blok saraf tepi 3) Punksi cairan otak dengan narkose					
9	THT 1) Extirpasi polip 2) Irigasi sinus 3) Tonsilektomi 4) Turbinektomi 5) Turbinoplasty					
10	Urology 1) Operasi hydrokel 2) Vasektomi dengan narkose					
11	Umum 1) Vena seksi					
B 1	Tindakan Medis Operatif Kelompok II Anak 1) Apendectomy simple 2) Eksisi ganglion, gynaecomasti, hemangioma sedang, limpagioma simple 3) Fistulektomy perianal	250.000	2.250.000		2.500.000	

1	2	3	4	5	6	7
	4) Prosedur thiersch 5) Repair defek hernia umbilikal 6) Septectomy (potong septum)					
2	Digestif 1) Apendektomi perforata 2) Herniotomi					
3	Kebidanan 1) Eksisi kista tiroglosus 2) Operasi manchester fortegil					
4	Mata 1) Sklerektomi, anterior/posterior 2) Biopsi tumor orbita 3) Eksisi tumor adneksa sedang 4) Goniotomi 5) Repair ruptur palpebra transkanal 6) Trabekulektomi					
5	Onkologi 1) Eksisi FAM > 5cm 2) Eksisi kista duktus tiroglosus 3) Eksisi mammae aberant 4) Eksisi multiple FAM 5) Ekstirpasi tumor jinak kulit > 3cm					
6	Orthopedi 1) Osteotomy jari, deformities 2) Amputasi transmedular 3) Closed fraktur intercondylar femur, proksimal tibia involve intraartikular, supracondylar femur					

1	2	3	4	5	6	7
7	Plastik 1) Repair luka robek sederhana pada wajah 2) Debridement dengan skin grafting kecil 3) Ekstirpasi tumor jinak lain > 5cm					
8	THT 1) Adenoidektomi 2) Eksplorasi abses parafaringeal, abses mandibula, kista branchial, kista ductus tiroglosus, kista tiroid, nasofaring 3) Labioplasti unilateral 4) Pemasangan T Tube 5) Pembukaan lubang hidung THT 6) Tracheostomi					
C	Tindakan Medis Operatif Kelompok III	350.000	3.150.000		3.500.000	
1	Anak 1) Kolostomi/ileostomy 2) Laparatomi					
2	Digestif 1) Laparatomi eksplorasi					
3	Kebidanan 1) Histerektomi 2) Miomektomi 3) Kistektomi 4) Seksio sesaria 5) Operasi tumor jinak ovarium					
4	Mata 1) Katarak ICCE/ECCE					

1	2	3	4	5	6	7
	2) Kaplsulektomi posterior 3) Repair ruptur korneosklera 4) Repair palpebra moderate					
5	Plastik 1) Amputasi jari (multiple) 2) Debridement pada luka bakar					
6	Urology 1) Prostatektomi					

BUPATI KAPUAS HULU,




A.M. NASIR

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 BESARAN TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK
 PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK				KET
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	REAGEN & BAKHP (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	LABORATORIUM					
	A. DARAH					
	1.) Leukosit	1.000	6.000	Disesuaikan harga pasar	7.000	
	2.) Laju Endap Darah	1.000	6.000		7.000	
	3.) Hitung Jenis Leukosit	1.000	6.000		7.000	
	4.) Trombosit	1.000	6.000		7.000	
	5.) Hematokrit	1.000	6.000		7.000	
	6.) Bleeding Time	1.000	6.000		7.000	
	7.) Clothing Time	1.000	6.000		7.000	
	8.) Eritrosit	1.000	6.000		7.000	
	9.) Retikulosit	1.000	6.000		7.000	
	10.) Hemoglobin	2.000	8.000		10.000	
	11.) Golongan Darah / Rhesus	1.000	9.000		10.000	
	13.) Malaria	1.000	9.000		10.000	
	14.) Eosinofil	1.000	9.000		7.000	
	15.) Darah rutin	15.000	50.800		65.800	
	B. URINE					
	1.) Reduksi Urin	1.000	6.000		7.000	
	2.) Protein Urine	1.000	6.000		7.000	
	3.) Urin Lengkap	1.000	9.000		10.000	
	4.) Bilirubin	1.000	6.000		7.000	
	5.) Urobilinogen	1.000	6.000		7.000	
	6.) HcG test/ Plano test	2.000	8.000		10.000	
	C. FAECES					
	Feses Rutin	1.000	6.000		7.000	
	D. SPUTUM					
	1.) Preparat BTA	2.000	8.000		10.000	
	2.) Preparat Gram	2.000	8.000		10.000	
	3.) Preparat KOH	2.000	8.000		10.000	
	E. KIMIA KLINIK					
	1. Gula Darah Sewaktu	2.000	13.000		15.000	
	2. Gula Darah Puasa	2.000	13.000		15.000	
	3. Gula Darah 2 Jam PP	2.000	13.000		15.000	
	4. Glucose Tolerance Test	2.000	13.000		15.000	

1	2	3	4	5	6	7
	5. Kolesterol Total	2.000	22.000		24.000	
	6. HDL Kolesterol	2.000	22.000		24.000	
	7. LDL Kolesterol	2.000	22.000		24.000	
	8. Trigliserida	2.000	22.000		24.000	
	9. Asam Urat (Uric Acid)	2.000	13.000		15.000	
	10. Ureum	2.000	13.000		15.000	
	11. Creatinin	2.000	13.000		15.000	
	12. Creatinin Clearence Test	2.000	13.000		15.000	
	13. Protein Total	2.000	14.000		16.000	
	14. Albumin / Globulin	2.000	14.000		16.000	
	15. Bilirubin Total	1.500	13.500		14.000	
	16. Bilirubin Direk	1.500	13.500		14.000	
	17. Bilirubin Indirek	1.500	13.500		14.000	
	18. S G O T	2.000	16.000		18.000	
	19. S G P T	2.000	16.000		18.000	
	20. Natrium	1.500	13.500		14.000	
	21. Kalium	1.500	13.500		14.000	
	22. Chlorida	1.500	13.500		14.000	
	23. Calsium	1.500	13.500		14.000	
	F. IMUNOLOGI /SEROLOGI					
	1.) HBsAG	3.500	28.500		32.000	
	2.) Anti HCV	3.500	28.500		32.000	
	3.) Anti HIV	3.500	28.500		32.000	
	G. Analisa Sperma	3.000	27.000		30.000	
	H. Mantoux Test	4.500	37.500		42.000	
II.	RADIOLOGI					
	1.) Foto Torax	10.000	70.000		80.000	
	2.) foto cranium	10.000	70.000		80.000	
	3.) Foto Extremitas	10.000	70.000		80.000	
	4.) Foto BNO	10.000	70.000		80.000	
	5.) Foto Dental	5.000	45.000		50.000	
III.	USG					
	1.) USG kandungan	7.000	61.000		67.000	
	2.) USG organ	10.000	90.000		100.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **7** TAHUN 2013
 TENTANG
 BESARAN TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL
 PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1.	Surat Keterangan Dokter (SKD)	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
2.	Surat Keterangan Lahir (SKL)	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
3.	Visum Et Repertum (VER)			
	3.1 Hidup (Pemeriksaan Luar)	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
	3.2 Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp. 30.000	Rp. 180.000	Rp. 210.000
4.	Surat Keterangan Asuransi	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 2013
 TENTANG
 TARIF AMBULANCE PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NO	JARAK / KM	KOMPONEN TARIF			BBM/LTR (pp)	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA SUPIR	JASA PARAMEDIS		
1	2	3	4	5	6	7
1	0 s/d 10	15.000	20.000	30.000	3	BBM
	11 s/d 50	1000 / km	1000 / km	2500 / km	1 lt : 4,5 km	Disesuaikan dengan harga pasar
	51 s/d 100	1000 / km	1000 / km	2000 / km	1 lt : 4,5 km	
	101 s/d 200	1000 / km	1000 / km	1500 / km	1 lt : 4,5 km	
	> 200	1000 / km	1000 / km	1000 / km	1 lt : 4,5 km	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF PEMULASARAN JENAZAH PADA RUMAH SAKIT BERGERAK BADAU

NOMOR	URAIAN	KOMPONEN TARIF PEMULASARAN JENAZAH			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAKHP (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1	PEMULASARAN JENAZAH					
	1. TANPA FORMALIN	10.000	50.000	Disesuaikan harga pasar	60.000	
	2. DENGAN FORMALIN	10.000	300.000		310.000	

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR